



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Email : dispendbudpora.sbt@yahoo.com

Jl. Raya Wailola Telp. (0915) 21118 Fax (0915) 21118

BULA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 421.1/86.a/VIII/SK/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN (KB)
“HINABIKA”

KEPALA DINAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk PAUD Layanan Kelompok Bermain (KB) “HINABIKA “ yang akan menjadi mitra Pemerintah bagi pengembangan Pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan PAUD;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Perpanjangan Layanan Kelompok Bermain (KB) “**HINABIKA** “ di Jln. Bunga Tanjung Desa Atiahu, Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Kedua : Menetapkan mereka yang Nama-namanya tersebut dalam Lampiran ini sebagai Pengurus Pendidikan Layanan Kelompok Bermain (KB) “**HINABIKA** “
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u l a
Pada tanggal : 30 Agustus 2023

Plt, Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga



SIDIK RUMALOWAK, S.Pd, M.MP, M.Si
NIP. 19760405 200212 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Seram Bagian Timur.
Nomor : 421.1/86.a/VIII/SK/2023
Tanggal : 30 Oktober 2023
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Layanan Kelompok Bermain (KB) "HINABIKA "

**SUSUNAN PENGURUS
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN (KB) "HINABIKA "**

Ketua : AIDA RUMALUTUR
Bendahara : KARMI ELLY
Anggota / Pengajar :
: 1. AIDA RUMALUTUR
2. KARMI ELLY
3. NURMA LOUW

Ditetapkan di : Bula
Pada tanggal : 30 Agustus 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga



SIDIK RUMALOWAK, S.Pd, M.MP, M.Si
NIP. 19760405 200212 1 002